



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## MK Bacakan Putusan Dua Perkara PPHU Legislatif Banten

**Jakarta, 6 Juni 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-DPRD Provinsi Banten Tahun 2024 pada Kamis (06/06), mulai pukul 13.30 dengan agenda Pengucapan Putusan/Ketetapan di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung 1 MK. Dari 9 (sembilan) perkara yang teregistrasi, MK hanya akan melanjutkan ke tahap sidang lanjutan 2 (dua) perkara, yaitu perkara (1) Nomor 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan (2) Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Demokrat.

Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Dalam tahap ini, MK akan secara resmi mengumumkan hasil persidangan, yang bisa berupa putusan atau ketetapan. Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim MK dan para pihak yang berperkara.

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Senin (29/4) lalu, salah satu Permohonan yang berasal dari PPP yang diwakili Kuasa Hukumnya Dharma Rozali Azhar menyampaikan, berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, perolehan suara Pemohon secara nasional ditetapkan sebesar 5.878.777 atau 3,87%. Berdasarkan keputusan tersebut, Pemohon tidak memenuhi persyaratan ambang batas parlemen sebesar 4%, sehingga terdapat selisih kekurangan suara sebesar 193.088 suara atau setara dengan persentase 0,13%.

Selain itu Pemohon juga menyandingkan perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda terdapat perbedaan antara versi Penghitungan Termohon dengan versi Pemohon khususnya pada dapil-dapil tersebar 35 (tiga puluh lima) dapil dan di 19 (sembilan belas) provinsi. Salah satu dapil tempat terjadi pemindahan suara tersebut adalah daerah pemilihan Banten I, Banten II, dan Banten III.

Pada Senin (06/05) lalu, Yuni Iswanto selaku kuasa hukum KPU, dalam sidang yang mendengarkan jawaban Termohon serta keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, membantah bahwa klaim perpindahan suara Pemohon kepada Partai Garuda tidak benar. Termohon telah melaksanakan rekapitulasi suara secara berjenjang sesuai peraturan. Pemohon tidak merinci lokasi spesifik perpindahan dan pengurangan suara, hanya mengklaim secara umum di tingkat provinsi. Seharusnya, Pemohon menyebutkan TPS, desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten di Dapil Banten I yang mengalami perpindahan suara untuk dapat dicocokkan dengan hasil di tingkat provinsi maupun nasional.

Dalam sidang mendengarkan keterangan saksi dan ahli pada Senin (27/05), PPP menghadirkan Aat Hidayat sebagai saksi di TPS 16 Kecamatan Unyur, Kecamatan Serang. Ia menjelaskan bahwa SIREKAP tidak dapat menerima atau tidak menampilkan indikator warna hijau pada suara sah di SIREKAP. Keanehannya, suara sah tersebut tidak muncul dengan indikator warna hijau. Akhirnya, Aat menjelaskan bahwa suara dihitung ulang secara manual, dan setelah dihitung ulang, suara sah menjadi 228 suara sehingga indikator SIREKAP berubah menjadi hijau. Kami sebagai saksi memprotes ke penyelenggara dan protes kami diterima. Dalam sidang tersebut, KPU sebagai Termohon menghadirkan saksi, termasuk Darmawan. Ia menjelaskan bahwa pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih di TPS 095 Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang. Kemudian, ia menambahkan bahwa kekeliruan penghitungan jumlah keseluruhan surat suara sah dan tidak sah pada formulir Model C Hasil KPU dan formulir Model C Hasil Salinan KPU DPRD di TPS 095 Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang telah dikoreksi. **(ASF/FF)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id).  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130